

063



**SURAT EDARAN**  
No. Pol. : SE/06/IX/2006/Denma

Tentang

**PINJAM PAKAI SENJATA API REVOLER  
DENGAN PEMERIKSAAN PSYKOLOGI**

1. Rujukan :

- a. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Ske /1381/IX/1998, tanggal 15 September 1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Psikologi Calon Pemegang Senjata Api.
- b. Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/445/1993 tanggal 18 Oktober 1993 tentang Pengetatan Ijin Pinjam Pakai Senjata Api dengan Pemeriksaan Psikologi

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas disampaikan kepada Jenderal / Kombes Pol. Bahwa :

- a. Pengajuan permohonan pinjam pakai senjata api Revolver dari Kasatker dilengkapi dengan persyaratan hasil test psikologi di samping persyaratan lainnya seperti pas foto berpakaian dinas ukuran 2 X 3 = 2 lembar (berwarna, foto copy KTP dan KTA (baik pengajuan pinjam pakai senjata api Revolver yang baru maupun perpanjangan)
- b. Memperketat pemberian pinjam pakai senjata api Revolver kepada anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi kewajiban bagi anggota yang berpangkat Pama, BA dan TA untuk melaksanakan test psikologi
- c. Mempertimbangkan pemberian pinjam pakai senjata api Revolver kepada anggotanya dengan melihat kriteria kegunaannya.

3. Demikian untuk menjadi periksa.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 16 Oktober 2006

KEPALA DETASEMEN MARKAS BESAR POLISI

Ttd.

**Drs. CHAIRUL ASMARA**  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 51080162



**SURAT - EDARAN**  
NO. POL. : SE / 6 / X /2006

Tentang

**PEMBUATAN PERATURAN KAPOLRI**

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya
- e. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa setelah dicermati dan diteliti masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para Pejabat Polri berkaitan dengan pembuatan Peraturan Kapolri dan Keputusan Kapolri, sehingga untuk pemahaman yang sama, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Peraturan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah kebijakan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum baik ke dalam maupun ke luar, "Mengikat secara umum" bukan berarti objek pengaturannya adalah masyarakat di luar Polri, tetapi menunjukkan bahwa adressat yang diatur tidak dibatasi secara individu. Kemudian sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,

ditentukan bahwa produk-produk hukum yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan yang sifatnya mengatur sebelum Undang-Undang ini diberlakukan, harus dibaca "Peraturan Kapolri".

### Ciri-ciri Peraturan (Regeling)

- 1) berlaku terus menerus (dauerhaftig), tidak teramat batas waktu diberlakukan
- 2) bersifat mengatur (regeling)
- 3) umum (adressat-nya tidak tertentu) dan abstrak

Contoh :

Pembentukan Komisi Kode Etik dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, diperintahkan dibentuk dalam "Keputusan Kapolri". Tetapi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, telah direvisi menjadi Peraturan Kapolri tentang Komisi Kode Etik Kepolisian, yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2006 (sesuai dengan asas hukum yang menentukan ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum/lexspesialist degorat lex generalis)

b. Keputusan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat:

- 1) Konkrit : Objek yang diputuskan tidak abstrak tetapi berwujud atau dapat ditentukan misalnya Pengangkatan, pembentukan, pembubaran, pemberhentian, dan lain sebagainya.
- 2) Individual: Keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dengan kata lain adressnya jelas.
- 3) Final : Keputusan TUN telah definitive (dapat menimbulkan akibat hukum)

Contoh keputusan yang bersifat penetapan (beschikking):

- Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/9/II/2005, tanggal 3 Februari 2005 tentang Pembentukan Polda Kepulauan Riau dengan Status Polda Persiapan
- Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/11/III/2005, tanggal 21 Maret 2005 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Detasemen 88 Anti Teror Tingkat Polda.

c. Sejak tanggal 1 November 2004, Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diberlakukan sehingga tata cara pembuatan produk dari pejabat negara, menteri/pejabat setingkat menteri, kepala instansi pemerintah harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Agar tidak terdapat perbedaan di kalangan pejabat Polri tentang perbedaan antara Peraturan Kapolri dengan Keputusan/Surat Keputusan Kapolri termasuk tata cara pembuatannya, maka dalam setiap pembuatan produk yang sifatnya mengatur (Juklak, Juknis, Bujuklak, dan lain-lain), harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan pengembalian fungsi pembinaan hukum.
4. Berbagai produk (Pilun) yang telah dibuat dan disahkan oleh Kapolri dalam bentuk Surat Keputusan/Keputusan Kapolri, tetap dapat diberlakukan hanya saja karena sifatnya mengatur, harus dibaca "Peraturan Kapolri", termasuk berbagai produk-produk yang sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang-undangan tidak perlu diganti sepanjang masih relevan untuk dilaksanakan.
5. segala produk yang dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Polri yang bersifat memberi petunjuk mengenai tata cara pembuatan produk yang bersifat mengatur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar tidak digunakan lagi sebagai acuan.
6. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Oktober 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

td

Drs. SUTANTO  
JENDERAL POLISI

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (Antv)**

**NO. POL. : B/2184/X/2006  
NOMOR : CA 101/CATV/10.2006**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PRODUKSI  
DALAM PROGRAM ACARA TELEVISI "WANTED"**

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan Oktober, tahun dua ribu enam (02-10-2006), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUKARNI ILYAS, Direktur PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (Antv), bertindak dan atas nama PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (Antv), berkedudukan di Jakarta, Gedung Sentra Mulia, Lt. 18, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. PAULUS PURWOKO, MDA. (Kadivhumas Polri), bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia), berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Baru Jakarta Selatan 11012, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyiaran televisi swasta, bermaksud memproduksi Program News Televisi berjudul "WANTED" (selanjutnya disebut Produk).
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu unsur penegak hukum yang memiliki Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk digunakan sebagai materi produksi Produk.
- c. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam memproduksi Produk untuk ditayangkan di televise PIHAK PERTAMA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208).

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk maksud tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin kerjasama PARA PIHAK di bidang penyampaian informasi kepada masyarakat tentang DPO, Tips Aman (Stay Safe), dan orang hilang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah tercapainya kerjasama yang sinergis antara PARA PIHAK dalam penyampaian informasi kepada masyarakat tentang DPO, Tips Aman (Stay Safe), dan orang hilang melalui tayangan televisi PIHAK PERTAMA.

**RUANG LINGKUP  
Pasal 1**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Penyebaran informasi tentang DPO.
- b. Penyampaian informasi tentang Tips Aman (Stay Safe).
- c. Penyebaran informasi tentang orang hilang.
- d. Pengorganisasian petugas.

## PELAKSANAAN

## Pasal 3

## Informasi Daftar Pencarian Orang (DPO)

Untuk produk informasi tentang DPO disusun secara bersama dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama meminta materi yang berkaitan dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada PIHAK KEDUA disertai dengan penjelasannya dan PIHAK KEDUA memberikan materi yang berkaitan dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diminta oleh PIHAK PERTAMA sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan rahasia penyidikan dan/atau rahasia negara.
- b. Selain materi sebagaimana dimaksud pada huruf a, masing-masing pihak dapat mencari sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya untuk kelengkapan materi Daftar Pencarian Orang (DPO).
- c. Dalam hal orang yang terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) telah ditemukan berdasarkan informasi tertulis dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA segera menginformasikan kepada masyarakat melalui penayangan produk.

## Pasal 4

## Informasi Tips Aman (Stay Safe)

Untuk Informasi Tips Aman (Stay Safe) disusun secara bersama dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA meminta materi Tips Aman (Stay Safe) kepada PIHAK KEDUA, untuk disampaikan kepada masyarakat melalui Produk dan PIHAK KEDUA memberikan Tips Aman (Stay Safe) yang diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk ditayangkan dalam Produk.
- b. Selain materi sebagaimana dimaksud pada huruf a, masing-masing pihak dapat mencari sumber yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk kelengkapan Informasi Tips Aman (Stay Safe).

## Pasal 5

## Informasi Orang Hilang

Untuk Informasi Orang Hilang disusun secara bersama dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA meminta data/informasi yang berkaitan dengan Orang Hilang kepada PIHAK KEDUA untuk disampaikan kepada masyarakat melalui Produk dan PIHAK KEDUA memberikan Tips Aman (Stay Safe) yang diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk

ditayangkan dalam Produk.

- b. Selain materi sebagaimana dimaksud pada huruf a, masing-masing pihak dapat mencari sumber yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk kelengkapan materi informasi Tips Aman (Stay Safe).

## Pasal 6

## Pengorganisasian Petugas

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan Kru Liputan untuk produksi Produk
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan anggotanya untuk kepentingan produksi Produk atas permintaan PIHAK PERTAMA, paling banyak 8 (delapan) anggota untuk setiap penayangan, terdiri dari Pendamping Presenter (Co Host), narasumber, dan panelis.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat menghadirkan nara sumber lain selain nara sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhubungan dengan produksi Produk atas persetujuan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain untuk pelaksanaan produksi Produk, untuk meliput, mendapatkan data, editing dan/atau proses produksi lainnya untuk menjadi materi siap tayang, dengan melibatkan PIHAK KEDUA.

## Pasal 7

## Kriteria Produk

- (1) Berdasarkan materi dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, PIHAK PERTAMA membuat naskah/scenario dan desain untuk keperluan produksi Produk.
- (2) Produk berdurasi 60(enam puluh) menit setiap penayangan
- (3) Produk akan ditayangkan secara langsung baik melalui siaran langsung/live dan/atau rekaman, setiap hari Senin Pukul 21.30 WIB sampai dengan 22.30 WIB, atau sesuai jadwal penayangan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak merubah dan/atau menghentikan penayangan dan/atau waktu penayangan Produk dengan alasan wajib relay siaran oleh Pemerintah, perubahan pola acara, gangguan teknis, dan keadaan kahar.
- (5) PIHAK PERTAMA akan menyerahkan setiap copy penayangan Produk kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Hasil Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1, akan ditayangkan secara eksklusif di stasiun televisi milik PIHAK PERTAMA dan/atau perusahaan lain yang berafiliasi dengan PIHAK KEDUA.

**Pasal 8**  
**Proses Produk**

- (1) Produk yang dibuat tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) PARA PIHAK melakukan kerja sama dan koordinasi efektif untuk produksi Produk.
- (3) PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku dapat memberikan rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan liputan dan memperoleh data/informasi yang berkaitan dengan produksi Produk.
- (4) PARA PIHAK bekerja bersama-sama melakukan supervisi bahan Produk.

**Pasal 9**

- (1) Untuk kepentingan produksi Produk, PIHAK PERTAMA menyediakan Nomor Call Centre 0-800-28766 dan website [www.an.tv](http://www.an.tv).
- (2) Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Call Centre dan website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA menyampaikan informasi tersebut kepada PIHAK KEDUA, untuk ditindaklanjuti.

**Pasal 10**

Hak atas kekayaan Intelektual dari hasil seluruh liputan dan produksi Produk termasuk hak cipta, hak siar, hak edar, dan hak komersial sepenuhnya milik PIHAK PERTAMA.

**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 11**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan produksi Produk termasuk biaya untuk keterlibatan anggota Polri, mejadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA

**LAIN-LAIN**  
**Pasal 12**

- (1) PIHAK PERTAMA bersedia menayangkan pesan-pesan Kepolisian yang berkaitan dengan tugas Kepolisian, sesuai materi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA
- (2) Bentuk dan penayangan pesan-pesan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 13**

- (1) PARA PIHAK tidak boleh memberikan segala informasi tentang Nota Kesepakatan ini kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari masing-masing pihak
- (2) Segala hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 14**

Apabila hasil penayangan Produk terdapat hal-hal yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PARA PIHAK sepakat untuk membicarakan masalah tersebut secara musyawarah.

**MASA BERLAKU NOTA KESEPAKATAN**

**Pasal 15**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dengan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PENUTUP**  
**Pasal 16**

Demikian Nota Kesepakatan ini, dibuat dan ditandatangani pada tempat dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd

Ttd

**SUKARNI ILYAS**

**Drs. PAULUS PURWOKO, MDA**

## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/NK/KPI/10/2006

NO. POL. : B/2190 /X/2006

TENTANG

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DIBIDANG PENYIARAN

Pada hari ini Rabu tanggal 4 bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. S. SINANSARI ECIP, selaku Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, berkedudukan di Jalan Gajahmada Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. ADANG DARADJATUN, selaku Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia), berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga negara independen yang berfungsi mawadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta melindungi kepentingan nasional;

## BAB I

## MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menegakkan hukum pidana di bidang penyiaran.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terlaksananya koordinasi dan kerjasama yang efektif antara PARA PIHAK dalam penegakan hukum pidana di bidang penyiaran.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Tukar menukar informasi, data dan/atau dokumen;
- b. Pemberian bantuan teknis dalam pelaksanaan tugas masing-masing Pihak;
- c. Melakukan sosialisasi bersama.

BAB III  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tukar Menukar Informasi, Data dan Dokumen

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan informasi, data dan/atau dokumen kepada PIHAK KEDUA mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana di bidang penyiaran.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menerima informasi, dan dan/atau dokumen serta laporan/pengaduan dari PIHAK PERTAMA untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana di bidang Penyiaran.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3208);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3887);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 267/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat masa jabatan 2003-2006;

9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 04/P/KPI/9/2006 tentang kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.
10. Keputusan Rapt Koordinasi Nasional 21-23 Juli 2006 di Surabaya.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas, PARA PIHAK bersepakat untuk bekerja sama dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang penyiaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Bantuan Teknis  
Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA sesuai tugas dan kewenangannya wajib membantu PIHAK KEDUA secara teknis dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana dibidang Penyiaran.
- (2) Bantuan teknis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemberian barang bukti berupa bahan siaran, rekaman audio, rekaman video, foto, dan/atau dokumen.
  - b. Membantu menghadirkan saksi dan ahli.

Bagian Ketiga  
Sosialisasi  
Pasal 5

- (1) Untuk memperluas pengertian dan pemahaman pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama di bidang Penyiaran, diperlukan sosialisasi secara bersama-sama oleh PARA PIHAK dengan mengedepankan fungsi PIHAK PERTAMA.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada masyarakat.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 6

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

BAB V  
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu  
Jangka Waktu  
Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman

ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini diperpanjang, maka atas persetujuan PARA PIHAK dilakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Perbedaan Pendapat  
Pasal 8

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Bagian Ketiga  
Perubahan (Addendum)

- (1) Setiap perubahan peraturan/kebijaksanaan PARA PIHAK yang menyangkut isi Nota Kesepahaman ini, termasuk pembatalan, akan diadakan musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK dalam suasana kekeluargaan dan tidak saling merugikan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman, akan diatur kemudian dalam kesepahaman tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd

Ttd

Dr. s. SINANSARI ECIP  
WAKIL KETUA

Drs. ADANG DARADJATUN  
WAKAPOLRI